




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**





KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbng : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97) ;
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 81);
20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
 24. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7);
 27. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);
 28. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang Tahun 2020 Nomor 3).

29. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp 212.911.950;
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah PADesa setelah perubahan kedua Rp 212.911.950;
 - 1.2. Transfer
 - a. Semula Rp 1.819.535.451;
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 10.807.000;

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan kedua Rp 1.808.728.451;
 - 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - a. Semula Rp 3.080.133;
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan kedua Rp 3.080.133;

Jumlah Pendapatan setelah perubahan kedua Rp 2.024.720.534;
2. Belanja Desa
 - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a.	Semula	Rp	689.576.634;
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah setelah perubahan kedua	Rp	689.576.634;
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	1.123.692.650;
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	350.699.000;
	Jumlah setelah perubahan kedua	Rp	772.993.650;
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	54.049.900;
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah setelah perubahan kedua	Rp	54.049.900;
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	146.208.350;
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.868.000;
	Jumlah setelah perubahan kedua	Rp	148.076.350;
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	2.000.000;
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	338.024.000;
	Jumlah setelah perubahan kedua	Rp	340.024.000;
	Jumlah Belanja setelah perubahan kedua	Rp	2.004.720.534;
	Surplus/Defisit setelah perubahan kedua	Rp	20.000.000;
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan kedua	Rp	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	20.000.000;
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahankedua	Rp	20.000.000;
	Selisih pembiayaan setelah perubahan kedua	Rp	0
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan kedua	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah
Pada tanggal 10 September 2020

KEPALA DESA KARANGTENGAH



Diundangkan di Karangtengah
Pada tanggal 10 September 2020

Pt. SEKRETARIS DESA



BERITA DESA KARANGTENGAH NOMOR 4 TAHUN 2020